

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 8 TAHUN 2011 SERI E.7**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 8 Tahun 2011

**T E N T A N G :**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG  
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Tugas sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Tugas, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS.**

Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan : di Sumber  
Pada tanggal : 17 Maret 2011

**BUPATI CIREBON**

**TTD**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 21 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**

ttt

**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E.7**